



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 91

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SARANA PRASARANA BUDAYA WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SARANA PRASARANA BUDAYA WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 43 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sarana prasarana, budaya, wisata, pemuda dan olah raga.
- (2) Uraian tugas UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja UPTD;

- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana budaya, wisata, pemuda dan olah raga;
- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi kebersihan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan yang meliputi :
 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana UPTD; dan
 3. menyusun laporan pengelolaan barang.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
 1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan informasi; dan
 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :
 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja;
 2. mengelola dana anggaran UPTD;
 3. mengelola dana rutin operasional UPTD; dan
 4. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :
 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 2. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 3. mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan

- dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
4. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
 5. mengusulkan kenaikan gaji berkala PNS UPTD; dan
 6. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi data sarana prasarana budaya, wisata, pemuda dan olah raga;
 - i. mengelola sarana prasarana budaya, wisata, pemuda dan olah raga;
 - j. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana budaya, wisata, pemuda dan olah raga;
 - k. melaksanakan penarikan dan/atau penerimaan retribusi dan menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 91**